

**IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN
KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :
AHMAD WIBBY RINALDI
1810012111256

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


Reg No: 649/Pdt/02/HII-2025

Nama : Ahmad Wibby Rinaldi
NPM : 1810012111256
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implikasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji :

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.)

(Dr. Yofiza Medina, S.H., M.H.)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 649/Pdt/02/I/II-2025

Nama : Ahmad Wibby Rinaldi
NPM : 1810012111256
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Implikasi Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan
Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada
Hari Rabu Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan
dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI


1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

(Ketua/Pembimbing) 

2. Dr. Zarfina, S.H., M.H.

(Anggota Penguji) 

3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

(Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta





PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN KAYU ARO BARAT

Jalan Raya Sungai Lintang – Kebun Baru

Kode Pos : 37163

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 500.3.8.3/ 38 /Sekre-KAB/2025

Dasar :

1. Surat Dari Universitas BUNG HATTA, Nomor : 1029/Pen-02/XII/2023, tanggal 19 Desember 2023, perihal Izin Penelitian.
2. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 200.1.3/072/Kesbang-Pol/01/2025, tanggal 30 Januari 2025, tentang Rekomendasi Izin Penelitian a.n. AHMAD WIBBY RINALDI, NIM/NPM : 2010012111565

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci menerangkan kepada :

Nama : AHMAD WIBBY RINALDI
NIM/NPM : 2010012111565
Jenis Kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Bedeng Delapan Kecamatan Kayu Aro Barat
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Bahwa telah Untuk melakukan Penelitian dengan judul "**IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**".
terhitung dari 30 Jauari s/d 28 Februari 2025.

Kepada yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan selesai melakukan penelitian/observasi agar melaporkan kembali dan menyerahkan hasil penelitian/observasinya.

Demikianlah Surat Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Lintang
Pada Tanggal : 03 Februari 2025



TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Kerinci di Sungai Penuh (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Kesbang-Pol Kabupaten Kerinci.
3. Yth. Sdr. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kerinci.
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN KAYU ARO BARAT

Jalan Raya Sungai Lintang – Kebun Baru Telp : (0748) Kode Pos . 37163

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 200.1.3/ 42 /Trantib-KAB/2025

Dasar :

1. Surat Dari Universitas Bung Hatta, Nomor : 1029/Pen-02/XII-2023 Taggal 19 Desember 2023, Perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian/Survei/Tugas Akhir.
2. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Nomor : 200.1.3/072/Kesbang-Pol, tanggal 30 Januari 2025, tentang Izin Penelitian a.n. AHMAD WIBBY RINALDI, NIM/NPM : 2010012111565

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci menerangkan kepada :

Nama : AHMAD WIBBY RINALDI
NIM/NPM : 2010012111565
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Desa Bedeng Delapan Kecamatan Kayu Aro Barat
Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Bahwa telah selesai melakukan Penelitian dengan judul "**“IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI”**".

Kepada yang bersangkutan agar mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan selesai melakukan penelitian/observasi agar melapor kembali dan menyerahkan hasil penelitian/observasinya.

Demikianlah Surat Penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Lintang
Pada Tanggal : 06 Februari 2025

a.n. CAMAT KAYU ARO BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
KECAMATAN KAYU ARO BARAT
HERMANTO SKM, MM
06 Februari 2025

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Kepala Kesbang-Pol Kabupaten Kerinci
3. Yth. Sdr. Kabag Adm. Pemerintahan Umum Setda Kerinci.
4. Arsip.

IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI

Ahmad Wibby Rinaldi¹, Desmal Fajri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum¹, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: wibbyrinaldi05@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu syarat sahnya perkawinan apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi orang-orang yang beragama muslim perkawinan dicatat oleh kantor urusan agama yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan sedangkan untuk orang-orang non muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh kantor pencatatan sipil. Namun masih terjadi perkawinan tidak tercatat hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akta nikah di kecamatan kayu aro barat. Rumusan Masalah: 1) Apakah faktor-faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat ? 2) Bagaimanakah dampak perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian: 1) faktor hamil diluar nikah, faktor usia dibawah umur, faktor administrasi, dan faktor budaya. 2) Dampak secara hukum yaitu dampak terhadap anak tidak bisa mendapatkan akta kelahiran, tidak bisa memperoleh bantuan dari pemerintah, hak-hak administratif lain seperti pendaftaran sekolah, pembuatan KTP, atau paspor terhadap pasangan baik dalam hak-hak kewajiban suami istri dalam perlindungan hukum maupun akibat dalam kasus perceraian.

Kata kunci: Implikasi, Perkawinan, Tidak tercatat.

**IMPLICATIONS OF UNREGISTERED MARRIAGES IN WEST KAYU ARO
DISTRICT KERINCI REGENCY**

Ahmad Wibby Rinaldi¹, Desmal Fajri¹

¹Legal Studies Program¹, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: wibbyrinaldi05@gmail.com

ABSTRACT

One of the requirements for a valid marriage is if it is recorded according to applicable laws and regulations, for Muslims the marriage is recorded by the religious affairs office located in the relevant sub-district, while for non-Muslims the marriage registration is carried out by the civil registry office. However, unregistered marriages still occur, this is evidenced by the large number of residents who do not yet have a marriage certificate in Kayu Aro Barat sub-district. Problem Formulation: 1) What are the factors causing unregistered marriages in Kayu Aro Barat sub-district? 2) What is the impact of unregistered marriages in Kayu Aro Barat sub-district? This research is a sociological juridical research. Data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques through interviews and document studies. Data are analyzed qualitatively. Research results: 1) factors of pregnancy outside of marriage, underage factors, administrative factors, and cultural factors. 2) The legal impact is the impact on children who cannot get a birth certificate, cannot get assistance from the government, other administrative rights such as school registration, making an ID card, or passport for couples both in terms of the rights and obligations of husband and wife in legal protection and the consequences in cases of divorce.

Keywords : causes, unregistered marriage, consequences.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "**IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI**". Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada **Bapak Dr. Desmal Fajri S.Ag.,M.H** sebagai Dosen Pembimbing yang dimana dalam penulisan skripsi ini telah banyak beliau meluangkan waktu, membantu dan memberikan nasehat maupun saran dan kritikan agar penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya penulis sangat mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H.M.H** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak **Hendriko Arizal, S.H.,M.H** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

3. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H** sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Bung Hatta.
4. Bapak **Dr. Zarfinal, S.H.,M.H** sebagai Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan membimbing penulis selama ini.
6. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang membantu dan memberikan pelayanan baik sealama penulisan penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritikan dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha untuk penyempurnaan dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpa atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Amiin.

Padang, Maret 2025

Penulis

Ahmad Wibby Rinaldi

NPM : 1810012111256

Ucapan Terima Kasih Teristimewa

1. Teruntuk Orang tua tercinta Ayahanda Junaidi, yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan serta kasih sayang dari beliau.
2. Teruntuk Orang tua tercinta Ibunda Irawati, yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Teruntuk Adik laki-laki satu-satunya Fikry Rahardian Pahlevi yang telah memberikan semangat, doa dan dukungan serta bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
4. Keluarga besar saya baik dari pihak Mama dan Papa yang telah memberikan dukungan dan doa terhadap penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Selanjutnya teman-teman yang seperjuangan bagian Hukum Perdata, yang telah mensupport baik dalam lingkungan kampus maupun diluar kampus dalam penulisan skripsi ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Tentang Perkawinan	14
1. Pengertian perkawinan	14
2. Syarat dan rukun perkawinan.....	15
3. Prinsip-prinsip perkawinan	16
4. Asas-asas perkawinan.	18
B. Tinjauan Tentang Perkawinan Tercatat.	23
1. Perkawinan tercatat.	23
2. Perkawinan tidak tercatat.	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Faktor penyebab perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.....	38

B. Dampak perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci.....	46
BAB IV PENUTUP.....	54
A. Simpulan	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu; ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam syari'at Islam manusia diharsuskan untuk saling menyayangi dan mengasihi antara satu dengan yang lainnya, karena manusia merupakan makhluk sosial. Manusia sejak lahir sudah memiliki naluri untuk hidup bersama dengan orang lain, sehingga manusia tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lain. Makhluk hidup di bumi ini terdiri dari perempuan dan laki-laki. Kedua makhluk hidup ini memiliki sifat yang berbeda, secara biologis kedua makhluk tersebut saling membutuhkan hingga berpasang-pasangan, kehidupan yang saling berpasangan secara harfiah disebut perkawinan.²

Perkawinan memiliki fungsi sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dalam membangun rumah tangga yang bertujuan menjaga kehormatan serta membentuk keluarga yang sakinah,

¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, 1998, hlm. 38.

² Soerjono Soekamto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, 1982, hlm. 9.

mawaddah, dan warrahmah. Selain itu agar seseorang tidak menyalurkan nafsunya dan tidak terjerumus kedalam kemaksiatan, maka terdapat syarat dan rukun dalam perkawinan. Yang terdiri dari: rukun ialah hakekat dalam suatu perkawinan apabila salah satu rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, sedangkan syarat merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi dalam suatu perkawinan apabila tidak terpenuhi maka akibat perkawinan tersebut tidak sah.³

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Menurut Undang-undang perkawinan dijelaskan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴.

Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang-orang yang beragama islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan perkawinan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Perkawinan yang tidak

³ Rizki Perdana, *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 6, Nomor 6, Agustus, 2018, hlm.122

⁴ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 6-7.

dicatat atau disebut dengan nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah didalah hukum islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah perkawinan, maka perkara tersebut tidak bisa di selesaikan di pengadilan agama.⁵

Muncul berbagai permasalahan mengenai status hukum sebuah perkawinan karena maraknya pelaksanaan perkawinan tak terctatat, hal ini biasanya disebut dengan nikah *sirri*.⁶ Perkawinan secara Islam yaitu disyaratkan dengan pelaksanaan *ijab qobul*, namun tak ada aturan pasti mengenai perkawinan yang tidak dicatat harus segera dicatatkan kepada pegawai yang bertugas sehingga tak adanya sebuah akta nikah ataupun buku nikah. Perkawinan tetap sah karena sudah dijalankan sebagaimana syariat islam mengaturnya, karena dalam *Al-Quran* ataupun *Al-Hadits* tak memiliki penjelasan aturan pencatatan perkawinan.⁷

Aturan tentang adanya pencatatan perkawinan baik dalam *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah* pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit dalam syariat Islam. Lain halnya dengan ayat mu'amalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam di Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁸

⁵ Achmad Ichsan, 2008, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam : Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologis Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, hlm.33

⁶ Wati Rahma Ria, 2020, *Dimensi Keluarga Dalam Prespektif Doktrin Islam di Indonesia*, Bandar Lampung : Pustaka Media, hlm. 83.

⁷ *Ibid*

⁸ Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 107.

Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁹

Seiring berkembangnya waktu dan berbagai pertimbangan kemaslahatan ulama yang menjadikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam hadir di Indonesia dan akhirnya aturan tersebut disahkan untuk dapat dijalani oleh seluruh masyarakat yang agamanya Islam. Maka dari itu, setelah terbitnya Instruksi Presiden, muncul sebuah solusi jika perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang telah melakukan perkawinan secara syariat Islam belum dicatatkan perkawinan yang hanya sebatas *ijab qobul* saja tetap bisa mendapatkan akta nikah dan buku nikahnya jika melakukan sebuah prosedur melalui itsbat nikah.¹⁰

Itsbat nikah sebagai pengesahan perkawinan tidak berarti perkawinan yang telah dilaksanakan suami dan istri tidak sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Itsbat nikah adalah proses hukum yang harus ditempuh oleh pasangan suami dan istri di Pengadilan Agama, agar “perkawinan tidak dicatat” yang telah sah menurut hukum agama Islam, tetapi kemudian menjadi “perkawinan dicatat” secara hukum negara.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 107.

¹⁰ Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 71.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 272.

Isbat nikah ini prinsipnya bagian dari upaya atau langkah pemerintah dalam melayani masyarakat yang berada dalam lingkup kompetensinya, terkait dengan banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan. Keberadaan itsbat nikah dianggap penting, karena bagi masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat, tidak akan dapat membuktikan perkawinan mereka ketika terjadi suatu perkara yang melibatkan unsur-unsur (badan hukum) negara, salah satunya di persidangan pada suatu pengadilan. Walaupun secara agama telah diakui keabsahannya, namun satu-satunya dapat dijadikan bukti autentik di pengadilan adalah akta perkawinan. Karena itu, itsbat nikah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai subjek hukum dan harus dilayani oleh subjek hukum lain, yaitu pemerintah.¹²

Menurut Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa suami istri, anak-anaknya, wali nikah, dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam perkawinan itu adalah mereka yang berhak untuk mengajukan pengesahan perkawinan. Akta nikah atau surat keterangan pengesahan perkawinan diterbitkan bersamaan dengan pembuatan peraturan mengenai syarat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dapat dikatakan *sunnah*, tetapi justru mengurangi *mafsadat* atau menguntungkan keutuhan dan kesejahteraan pasangan suami istri dengan adanya akta nikah.¹³

¹² Desmal Fajri, dkk, Itsbat Nikah:Letigimasi Perkawinan Tidak Tercatat di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, *Jurnal Jurisprudentia*. Vol 6, Nomor 1. 2023

¹³ Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, Departemen Agama RI, 1999.

Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung kata yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.¹⁴

Oleh karena itu sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”¹⁵

Fenomena perkawinan tidak tercatat merupakan sebuah realita yang sering kali terjadi dalam kehidupan masyarakat, ada beberapa hasil penelitian khususnya masyarakat di Kecamatan Kayu Aro Barat. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki akta nikah. Pasangan yang ingin melakukan perkawinan tidak melalui prosedur yang telah diatur oleh pemerintah maka pasangan tersebut akan melakukan perkawinan dihadapan seorang tokoh masyarakat yang dipercaya. Perkawinan tersebut dikenal dengan sebutan nikah siri atau nikah dibawah tangan.¹⁶ Hal-hal yang menyebabkan terjadinya perkawinan bawah tangan karena disebabkan beberapa faktor:

¹⁴ Mubarok Jaih, 2005, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, hlm. 32.

¹⁵ Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya, hlm. 101.

¹⁶ Angga Marzuki, Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Makassar, *Jurnal Kepenghuluan Volume 1 Nomor 1*, Juli, 2015, hlm. 99.

1. Faktor biaya nikah tinggi
2. Faktor belum cukup umur.
3. Faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah
4. Faktor hamil diluar nikah.
5. Faktor kurangnya pemahaman akan pentingnya pencatatan perkawinan.
6. Faktor sulitnya aturan berpoligami.
7. Faktor lemahnya aturan tentang perkawinan.

Perkara mengenai pengajuan pengesahan perkawinan yang tidak tercatat ini banyak yang sudah diselesaikan oleh berbagai Pengadilan Agama. Pada Kecamatan Kayu Aro Barat terbukti beberapa pengajuan pengesahan perkawinan yang tidak tercatat bagi pasangan suami istri agar pekawinannya tersebut disahkan atau diakui oleh negara maka pemohon memerlukan pengesahan dari Pengadilan Agama sebagai pengganti akta nikah.

Kecamatan Kayu Aro Barat adalah bagian dari wilayah di Kabupaten Kerinci. Luas wilayah Kecamatan Kayu Aro Barat 207,84 km². Kemudian perkawinan tidak tercatat terdapat di Kecamatan Kayu Aro Barat khususnya pada 6 desa yaitu sebagai berikut :

- 1) Desa Kebun Baru, pada Tahun 2020 terdapat 2 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2021 terdapat 2 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2022 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Pada

tahun 2023 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, Pada tahun 2024 terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.

- 2) Desa Sako Dua, pada Tahun 2020 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2021 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2022 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2023 terdapat 4 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, Pada tahun 2024 terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.
- 3) Desa Sungai Jambu, pada Tahun 2020 terdapat 3 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2022 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2023 terdapat 2 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.
- 4) Desa Batu Hampar, pada tahun 2022 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2023 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.
- 5) Desa Sungai Lintang, pada tahun 2020 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2021 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.
- 6) Desa BD VIII, pada tahun 2020 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2021 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, pada tahun 2022 terdapat 1 pasangan yang melakukan perkawinan tidak tercatat.

Jumlah perkawinan tercatat dan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I

Jumlah perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci

No	Tahun	Perkawinan tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci	Perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat Kabupaten Kerinci
1	2020	147 pasangan	8 pasangan
2	2021	189 pasangan	5 pasangan
3	2022	92 pasangan	5 pasangan
4	2023	165 pasangan	8 pasangan
5	2024	167 pasangan	6 pasangan
Jumlah		760 pasangan	32 pasangan

Berdasarkan tabel diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLIKASI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DI KECAMATAN KAYU ARO BARAT KABUPATEN KERINCI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

1. Apa saja faktor-faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat ?
2. Bagaimana dampak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Kayu Aro Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perkawinan yang tidak tercatat di Kecamatan Kayu Aro Barat.
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan yang tidak dicatatkan di Kecamatan Kayu Aro Barat.

D. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/empiris, penelitian hukum sosiologis/empiris merupakan penelitian dengan mengumpulkan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan juga observasi. Penelitian hukum sosiologis/empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat

yang berpola pada kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.¹⁷

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Adapun data primer terdiri dari informan dan responden. Informan yaitu Bapak Mugiono selaku Kepala Desa Desa Sungai Jambu dan Ketua KUA Kecamatan Kayu Aro Barat, Ibu Tari, selaku Ketua Tempat Perlindungan Keluarga Desa Kebun Baru, Bapak Mawardi S.Pd selaku Kepala Desa Desa Sako Dua, Bapak Poniran selaku Kepala Desa Desa BD VIII, Bapak Prapto Bagio selaku Kepala Desa Desa Sungai Lintang, Bapak Sugiman selaku Kepala Desa Desa Batu Hampar,¹⁹

Kemudian jumlah populasi sebanyak 32 orang pasangan suami istri, data yang diambil 10% dari jumlah populasi maka sampel yang diperoleh sebanyak 5 orang yang melakukan perkawinan tidak tercatat. Jadi respondennya adalah 5 orang yang

¹⁷ Bambang, Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 43.

¹⁸ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2 , PT Raja Grafindo Persada, hlm. 30

¹⁹ Muhammad Rizal Pahleviannur, 2022, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-1, CV. PradinaPustaka Grup, Sukaharjo

melakukan perkawinan tidak tercatat di kecamatan Kayu Aro Barat yaitu RR, PN, SL, DP, MJ.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari mempelajari bahan- bahan pustaka, khususnya dokumen-dokumen resmi dan buku, serta hasil penelitian berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan persoalan perkawinan tidak tercatat.²⁰

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara). Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan tahap permasalahan pada saat wawancara dilakukan. Penulis menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru timbul untuk mendukung kesempurnaan data.²¹

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bambang Sunggono, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Depok, Raja Grafindo Persada, hlm. 27.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu berupa Undang-Undang, buku, jurnal, dan artikel atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.²²

4. Analisis data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif ialah suatu analisis data dalam bentuk non angka seperti deskripsi, narasi, dan wacana yang bertujuan untuk mencari tahu suatu fenomena tertentu, analisis data ini dapat dilakukan dengan menginterpretasikan data, setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut faktor dan penyebabnya, yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh suatu kesimpulan. ²³

²² *Ibid.*

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit* . hlm. 4.

